



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1334/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 11 Oktober 1971, NIK. , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 Juni 1968, NIK. - , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan , selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1334/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 28 Mei 2011, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/26/V/2011 tanggal 28 Mei 2011 ;

Hlm.1 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon yang beralamat di RT.005 RW.002 Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Riski Wahyu Hananto, umur 9 tahun ;;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis akan tetapi sejak awal tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon terlalu berani kepada Pemohon sehingga apapun yang dilakukan oleh Pemohon selalu salah dimata Termohon bahkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni 2020 Pemohon pulang kerumah orangtuanya yang beralamat di XXXX Kabupaten Magetan sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 5 bulan;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut telah di tempuh upaya damai namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Magetan, untuk berkenan menerima, memanggil dan

Hlm.2 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Magetan ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari **H. Isro' Jauhari, S.Ag**, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tanggal 2 Desember 2020 pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Mei 2011;
- Bahwa benar, selama membina rumah tangga dengan Pemohon, Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, tapi bukan sampai bulan Juli tapi September 2020;

Hlm.3 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, setelah menikah Termohon dengan Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal bersama dirumah orang tua Termohon ;
- Bahwa benar, Termohon dan Pemohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Riski Wahyu Hananto, umur 9 tahun, anak tersebut berkebutuhan khusus;
- Bahwa benar, rumah tangga Termohon dan Pemohon semula rukun, harmonis, kemudian mulai ada pertengkaran tetapi itu cuma pertengkaran biasa, pertengkaran kecil;
- Bahwa tidak benar, penyebab pertengkaran tersebut seperti yang disebutkan oleh Pemohon, tetapi disebabkan karena Pemohon kalau keluar rumah tidak pernah ijin, padahal Termohon sangat membutuhkan bantuannya mengurus anaknya, apalagi anak tersebut berkebutuhan khusus, jika Pemohon pulang kerumah ditanya oleh Termohon dari mana, Pemohon tidak suka bahkan marah-marah kepada Termohon. Bahwa Termohon benar berkata kasar, karena itu disebabkan Termohon emosi karena Pemohon ketika diminta untuk memperhatikan dan mengurus anaknya, Pemohon malah marah-marah sehingga membuat Termohon emosi dan berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa benar, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama tetapi bukan Juni 2020 tapi Agustus 2020, bukan kerumah orang tua Pemohon tetapi ke rumah kakak Pemohon;
- Bahwa benar ada upaya damai tetapi dari Termohon saja, bahkan 3 kali Termohon menemui Pemohon namun tidak ada respon, Pemohon hanya mengantar Termohon pulang ke rumah;
- Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon dan keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tidak pamit kalau keluar karena setiap Pemohon mau keluar, Termohon selalu marah-marah, berkata kasar sehingga Pemohon malas untuk ijin kepada Termohon;

Hlm.4 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



--Bahwa Pemohon meninggalkan rumah bulan Juni 2020, bukan Agustus 2020, dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pemohon hanya berkunjung ke rumah kakak Pemohon ketika Termohon datang mencari Pemohon dirumah orang tua Pemohon;

--Bahwa Pemohon tidak memberi respon ketika Termohon mengajak untuk kembali, karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon, mengingat ada anak, dan anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan perhatian dan bimbingan lebih dari anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor : 3520061110710001 tanggal 29 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/26/V/2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan tanggal 28 Mei 2011, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I P, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi kakak Pemohon ;

Hlm.5 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Termohon dengan Pemohon sudah hidup layaknya suami isteri dan telah dikaruniai keturunan satu orang anak, anak tersebut berkebutuhan khusus, sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun bahkan keduanya sudah pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sekarang Pemohon tinggal dirumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Pemohon kepada saksi, dia meninggalkan rumah karena diusir, pakaiannya dibuang keluar rumah oleh Termohon;
- Bahwa sewaktu masih hidup bersama, Pemohon dan Termohon sering ada pertengkaran, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalahnya hanya dari cerita keduanya kalau baik Pemohon suka berkata kasar kepada Termohon, begitu juga Termohon suka berkata-kata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak tidak tinggal bersama dengan Termohon dan anaknya, Pemohon masih memberi nafkah kepada anaknya namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali, namun Pemohon tidak mau lagi rukun dengan Termohon, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kerupuk milik orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai penjual kerupuk;

Saksi II P, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin kerupuk, tempat tinggal di XXXX Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm.6 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



- Bahwa Saksi adalah teman Pemohon sejak 5 tahun lalu, kenal juga dengan Termohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut berkebutuhan khusus, sekarang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun bahkan keduanya sudah pisah rumah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak mereka pisah rumah masih komunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, hanya Pemohon saja yang cerita kalau sering cekcok dengan istrinya, namun tidak cerita apa sebab cekcoknya;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi sebelum dia pisah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon cerita kepada saksi karena Pemohon sering ke rumah saksi untuk mengambil kerupuk untuk dijual;
- Bahwa Pemohon jualan kerupuk diambil dari saksi;
- Bahwa hasil dari penjualan kerupuk setiap hari berkisar 50 ribu sampai 70 ribu perhari;
- Bahwa Pemohon mengambil kerupuk kepada saksi 4 sampai 5 kali perminggu;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon selain menjual kerupuk;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar dapat rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon bilang tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I T, agama Islam, umur 58 tahun, Pekerjaan Buruh, alamat XXXX Kabupaten Magetan, didalam sidang saksi memberikan keterangan

Hlm.7 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, diasuh oleh Termohon, anak tersebut punya kekurangan baik fisik maupun mental sejak kecil, sekarang sekolah di SD Sukowinangun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun bahkan keduanya sudah pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa sewaktu masih hidup bersama, Pemohon dan Termohon sering ada pertengkaran, saksi pernah beberapa kali mendengar Pemohon marah dan berkata-kata kasar ketika ditanya oleh Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Termohon agar membina rumah tangganya dengan Pemohon, namun menurut Termohon tidak ada respon dari pihak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kerupuk milik orang lain dan kadang-kadang buat lambak sayur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai penjual kerupuk;

Saksi II T, agama Islam, umur 54 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat XXXX Kabupaten Magetan didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga dengan Termohon, kenal dengan Pemohon; ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;

Hlm.8 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, diasuh oleh Termohon, anak tersebut punya kekurangan baik fisik maupun mental sejak kecil, sekarang sekolah di SD Sukowinangun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun bahkan keduanya sudah pisah rumah, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa setahu saksi sudah ada upaya dari Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kerupuk milik orang lain dan kadang-kadang buat lambak sayur;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai penjual kerupuk;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya sedangkan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi **kewenangan absolut Pengadilan Agama**;

Hlm.9 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon mengenai status kependudukan Pemohon diperkuat dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat serta dengan melihat tempat tinggal Termohon yang berada di wilayah Kabupaten Magetan, maka **Pengadilan Agama Magetan memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa perkara aquo;**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri diperkuat dengan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, telah terbukti bahwa **Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sehingga memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk berperkara dalam perkara a quo;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi **upaya damai tersebut tidak berhasil hingga putusan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan Mediator bernama H. Isro Jauhari, S.Ag. dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2020, **mediasi dinyatakan tidak berhasil;**

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak awal tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon sehingga apapun yang dilakukan oleh Pemohon selalu salah dimata Termohon bahkan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon, yang berakibat perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2020 karena Pemohon pulang kerumah orang

Hlm.10 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



tuanya, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sejak bulan Agustus 2020 hingga sekarang, dan Termohon sudah berusaha untuk menemui Pemohon dan mengajak kembali untuk hidup bersama namun Pemohon tidak ada respon, kemudian mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Termohon membantah, karena menurut dalil Termohon penyebab perselisihan tersebut karena perbuatan Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi pengakuan mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 76 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap berkewajiban membuktikan alasan perceraian berupa peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sekaligus penyebabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan perceraian karena telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I P dan Mulyono binti Munadi;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan lamanya karena Pemohon pergi dan meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tinggal dirumah saksi I (kakak Pemohon), saksi-saksi tidak pernah ada yang melihat Pemohon

Hlm.11 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dan Termohon bertengkar kecuali berdasarkan cerita dari Pemohon, dan pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kerupuk (kerupuk milik saksi II), saksi II menerangkan penghasilan Pemohon berkisar 50 ribu hingga 70 ribu perhari, Pemohon menjual kerupuk 4 sampai 5 kali setiap minggu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon serta saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR, sehingga telah terbukti telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Saksi I T dan Saksi II T;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 145, dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon mengenai Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 6 bulan karena Pemohon pergi dan tinggal sekarang bersama dengan kakak Pemohon, pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selain itu saksi-saksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang kerupuk namun tidak tahu berapa penghasilannya. Keterangan saksi-saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri, saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan perkara perceraian Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi berdasarkan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan para saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil justru semakin

Hlm.12 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



memperkuat dalil Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, pengakuan Termohon dan penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa penyebabnya adalah Termohon marah-marah dan berkata kasar, yang diawali sikap Pemohon yang selalu marah dan berkata tidak baik kepada Termohon ketika Termohon bertanya kepada Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang dan selama itu komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik;
4. Bahwa Termohon sudah berusaha untuk rukun dengan Pemohon namun Pemohon tidak ada respon, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan di mana suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Di samping itu, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran;

Hlm.13 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, dapat dirumuskan sebuah norma hukum bahwa perceraian dapat dilakukan apabila memenuhi alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, telah jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sering berselisih dan bertengkar serta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan hingga sekarang dan komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak berjalan dengan baik, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai telah terjadinya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yaitu Termohon marah-marah dan berkata kasar, yang diawali sikap Pemohon yang selalu marah dan berkata tidak baik kepada Termohon ketika Termohon bertanya kepada Pemohon, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai kejelasan bagi pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Termohon telah berusaha untuk rukun namun Pemohon tidak merespon dengan baik, pihak keluarga juga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, ditambah dengan usaha Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan serta melalui upaya mediasi namun juga tidak berhasil, maka telah terpenuhi norma hukum mengenai perselisihan dan pertengkaran menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dan pengadilan tidak berhasil menasehati Pemohon untuk tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk

Hlm.14 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dirukunkan lagi, sehingga alasan permohonan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila Pemohon dan Termohon dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan batin bagi kedua belah pihak dan tidak terlaksananya hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga, sehingga hal demikian harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62 yang ditulis dengan bunyi berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya, "Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri atas pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang

Hlm.15 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcoakan, tidak tinggal dalam satu rumah, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan perceraian Pemohon adalah **telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Magetan;**

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perceraian diinginkan oleh Pemohon dan sebagaimana fakta dimuka Termohon tidak termasuk sebagai istri yang nusyuz, maka secara *ex officio* berdasarkan Pasal 149 huruf a, b dan d, dan 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menghukum kepada Pemohon sebagai suami untuk memberikan mut'ah, nafkah iddah kepada Termohon serta biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa kewajiban memberikan mut'ah, nafkah iddah serta nafkah anak adalah kewajiban Pemohon yang muncul sebagai akibat langsung dari cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak;

Hlm.16 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum dalam Kitab Al-Muhadzab Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat majelis hakim sebagai berikut:

وتجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Seorang ayah wajib memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, kemudian berdasarkan Pasal 8 aturan tersebut bahwa setiap berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon dan saksi Termohon bahwa Pemohon dan Termohon memiliki anak bernama Riski Wahyu Hananto, umur 9 tahun, anak tersebut adalah anak berkebutuhan khusus, telah menempuh pendidikan di Sekolah Dasar dan sekarang anak tersebut ikut bersama Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kebutuhan dasar anak, pekerjaan Pemohon, serta Pemohon yang masih tergolong muda secara usia serta sehat jasmani dan rohani, **maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut untuk dihukum memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Riski Wahyu Hananto, umur 9 tahun setiap bulan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun atau telah menikah) atau telah mandiri;**

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah anak bernama **Riski Wahyu Hananto, umur 9 tahun**

Hlm.17 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



berlangsung dalam kurun waktu yang lama hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, maka untuk antisipasi inflasi yang terjadi setiap tahun dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015, **perlu ditetapkan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;**

Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon memberi Mut'ah kepada Termohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a) bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
- b) bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;
- c) bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:
Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"
- d) Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih 9 tahun;
- e) Bahwa Pemohon bekerja sebagai penjual kerupuk dengan penghasilan sekitar 50 ribu hingga 70 ribu perhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat **Pemohon patut dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);**

Nafkah selama masa Iddah

Hlm.18 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon memberi nafkah selama masa Iddah kepada Termohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;
- b) bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan istri saat ini secara wajar;
- c) bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab Iqna' Juz IV Halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:
- d) Artinya: *"Bagi perempuan yang menjalani idah talak raj'i berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dengan melihat pekerjaan Pemohon dan kelayakan kebutuhan hidup, bahwa **Pemohon patut dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon setiap bulan Rp 750.000,00 x 3 bulan = Rp 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa sebagaimana di sebutkan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar Talak dapat

Hlm.19 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu. **Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan/membayar Nafkah Iddah dan Mut'ah, sebelum pengucapan ikrar talak;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) didepan sidang Pengadilan Agama Magetan.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah anak minimal Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah;
 - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.3. Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk menyerahkan pembebanan sebagaimana tersebut diatas pada poin 3.2 dan 3.3 sebelum pengucapan ikrar talak.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadi Akhir 1442 Hijriah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami

Hlm.20 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



MAHDYS SYAM, S.H., sebagai Ketua Majelis, **NURUL FAUZIAH, S.Ag.**, dan **ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SITI ROMLAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

MAHDYS SYAM, S.H.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI ROMLAH, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
	Pemohon dan Termohon		
	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	9.000,00
Jumlah		Rp	334.000,00

Hlm.21 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.



(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Untuk salinan
Oleh Panitera
Pengadilan Agama Magetan

SYAIFUL ARIFIN, SH

Hlm.22 dari 22 hlm. Putusan No.1334 /Pdt.G/2020/PA.Mgt.